

Bab I Pendahuluan

I.1 Latar Belakang Penelitian

Proses mengidentifikasi batas administrasi yaitu dilakukan dengan mengenali batas wilayahnya. Batas wilayah yang dikenal sebagai garis yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas untuk menunjukkan titik awal dan akhir suatu wilayah, selain itu sebagai penanda kepemilikan atas wilayah tersebut, serta merupakan aspek dalam kedaulatan negara yang menegaskan kepemilikan suatu negara atas wilayahnya, beserta dengan potensi-potensi yang terkandung di dalamnya (Kartikasari, 2012). Kegiatan penegasan batas wilayah administrasi kabupaten/kota perlu mengacu dasar hukum dan pedoman yang berlaku. di Indonesia, peraturan yang berlaku adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.

Dalam tahapan pengenalan wilayah dapat terlacak pada empat tahapan dari keseluruhan tahapan pengelolaan perbatasan, diantaranya alokasi, delimitasi, demarkasi, serta administrasi. Pada tahap alokasi, keputusan politik tentang alokasi wilayah dibuat. Keputusan atau pernyataan politik menentukan alokasi wilayah, dan batas-batas wilayah tersebut ditentukan oleh perjanjian yang telah mengikatnya (Lobeck, 1946). Delimitasi adalah batas wilayah ditetapkan melalui persetujuan antar daerah, dengan digambarkan melalui metode kartometrik di atas peta. Demarkasi atau penegasan batas adalah proses menempatkan titik geografis sebagai tanda batas wilayah di lapangan berdasarkan keputusan yang dicapai selama proses delimitasi. Tahap terakhir penentuan batas wilayah antara lain administrasi, yang diartikan mencatat serta mendokumentasikan batas.

Setelah tahapan penentuan batas, tahapan selanjutnya adalah penetapan batas. Persoalan batas berkaitan dengan hubungan antar manusia dalam memanfaatkan ruang, proses penetapan ini dilakukan melalui proses deklarasi, persetujuan, penyelesaian yuridis, atau penerapan prinsip-prinsip hukum. Oleh karena itu konsep batas yaitu suatu bentuk komunikasi yang dipergunakan seseorang atau kelompok untuk mengklaim suatu wilayah. Agar diakui oleh semua pihak, batas harus jelas. Penandaan batas dapat berupa batas buatan

maupun batas alam (Lobeck, 1946, Muslim dkk., 2017, Awaluddin & Amarrohman, 2020).

Pada penelitian ini kegiatan penegasan batas administrasi kabupaten yang dilaksanakan bukan hanya untuk menyelesaikan persoalan terkait batas wilayah administrasi saja, tetapi dapat menjadi suatu pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pengembangan dan awal pembangunan yang lebih efektif di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. Penetapan batas wilayah di perbatasan Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purbalingga harus dilakukan guna memenuhi ketentuan Undang-Undang tentang pembentukan daerah serta untuk memastikan kepastian hukum dalam administrasi pemerintahan. Menteri Dalam Negeri juga mendapatkan berbagai permintaan dari Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk revisi Permendagri tentang Batas Daerah di wilayahnya terutama untuk segmen batas yang ditetapkan sebelum tahun 2013, dikarenakan adanya keresahan pada wilayahnya yang masih ambigu. Pada saat pelaksanaan penentuan batas daerah dilakukan dengan terkoordinasi dan sistematis, sehingga dapat digunakan untuk rencana detail tata ruang antara Kabupaten Banyumas maupun Kabupaten Purbalingga. Perbatasan wilayah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga menjadi fokus penelitian ini yaitu dilakukan pembahasan segmen berdasarkan Permendagri No. 57 Tahun 2013 di perbatasan Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purbalingga, serta perbandingan dengan segmen hasil delineasi BIG berdasarkan Permendagri No.141 Tahun 2017. Hasil kesepakatan berdasarkan Permendagri No.141 Tahun 2017 yang (menggantikan Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2013 Tentang Penegasan Batas Daerah Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Pemasang serta Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah memiliki salah satu segmen garis yaitu segmen perbatasan antara Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purbalingga yang perlu dilakukan kegiatan Penegasan Batas Daerah. Sebelum tahun 2013, proses penegasan batas

dilakukan dengan penggunaan data dasar RBI dengan skala maksimal 1:25.000. Akibatnya, data ini tidak dapat digunakan untuk pemetaan yang lebih detail seperti peta RTRW. Di samping itu, saat penggambaran segmen batas masih menggunakan teknologi lama dan belum memanfaatkan citra satelit, dengan demikian apabila data digital pada segmen batas tersebut ditampilkan dengan citra satelit banyak yang mengalami pergeseran, memotong persil lahan ataupun berbeda dengan kondisi berdasarkan lapangan.

Segmen batas berdasarkan Permendagri No.57 Tahun 2013 ini perlu diperbaharui karena ketika ditampilkan dengan citra satelit banyak yang berbeda dengan kondisi di lapangan seperti memotong persil lahan. Hal ini dapat terlihat pada gambar 1.1 area yang perlu di survei berada sekitar Pilar Acuan Batas Utama (PABU) 024, dan memiliki data pendukung berupa data persil tanah dari kedua Kabupaten yaitu Kab.Banyumas dengan Kab. Purbalingga yang berada pada Desa Sikapat, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas dengan Desa Cendana, Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga.



Gambar 1. 1 Kondisi salah satu segmen yang perlu diperbaiki (BIG,2023)



Gambar 1. 2 Indeks lokasi segmen batas antar Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dengan Permendagri sebelum tahun 2013 (BIG,2023)

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, Tim Penegasan Batas Daerah Pusat atau (Tim PBD) masih terus bekerja sama untuk menetapkan batas-batas tersebut. Tim ini dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri dimaksudkan untuk penegasan batas daerah. Tim PBD terdiri dari (Tim PBD Pusat, Tim PBD Provinsi dan Tim PBD Kabupaten/Kota). Mekanisme pelaksanaan penegasan batas daerah di darat memiliki beberapa tahapan yang harus dilakukan diantaranya pengukuran, penentuan posisi batas, menyiapkan dokumen, pelacakan batas, dan yang terakhir pembuatan peta batas. Tahapan tersebut sudah diatur pada Permendagri No. 141 Tahun 2017 tentang penegasan batas daerah. Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial (PPBW-BIG) sebagai anggota Tim PBD Pusat, turut terlibat dalam proses revisi tersebut dari segi teknis pemetaan. BIG melakukan delimitasi kembali pada segmen-segmen batas. Adapun definisi dari delimitasi ini adalah melakukan pendetailan garis berdasarkan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) serta data dan dokumen pendukung lainnya yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah (Lobeck, 1946).

Solusi dari kegiatan penetapan batas kabupaten menggunakan peta dasar yang memuat unsur alam maupun unsur buatan yang ada di permukaan bumi, kemudian unsur tersebut dilakukan penggambaran di atas bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi, dan geoferenensi tertentu. Peta dasar tersebut berfungsi sebagai pedoman atau media untuk melakukan penetapan batas secara metode kartometrik. Dalam proses penarikan garis batas terdapat dua metode yang digunakan yaitu metode kartometrik dan survei lapangan. Metode

kartometrik merupakan metode yang menggunakan informasi geospasial salah satunya peta dasar yang digunakan untuk menemukan dan menggambar garis batas pada peta kerja serta mengukur letak titik, garis, jarak, dan cakupan wilayah (Kementrian Dalam Negeri, 2016). Metode kartometrik ini adalah proses penarikan garis batas yang dilaksanakan dengan menghadirkan para perangkat desa/kelurahan yang berbatasan kemudian melakukan penyepakatan di atas peta digital. Penyepakatan di atas peta dilaksanakan apabila para perangkat desa/kelurahan dapat mengidentifikasi secara jelas serta bersepakat terhadap obyek yang menjadi batas daerah. Apabila obyek batas terlihat samar sehingga terdapat keraguan, maka akan dilakukan pengecekan langsung dilapangan, yang dinamakan dengan survey lapangan dan dipandu langsung oleh pihak masyarakat Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purbalingga. Pada tahapan selanjutnya akan dilaksanakan delimitasi dari paparan kedua belah pihak yaitu pihak Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga. Setiap kegiatan delimitasi batas wilayah di Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purbalingga dimasukkan ke dalam berita acara juga ditandatangani oleh kedua pihak tersebut. Penggunaan metode kartometrik lebih unggul digunakan karena agar wilayah batas yang mustahil untuk dijangkau tidak diharuskan untuk survei dan turun ke lapangan.

Penelitian serupa tentang batas wilayah ini diantaranya, pada penelitian (Zahratu dkk.,2020), yang berjudul “Analisa Kronologis Permasalahan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Donggala dan Kabupaten Mamuju Utara dengan Menggunakan Metode Kartometrik dan Geospasial”. Berguna untuk membuat peta alternatif batas wilayah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Mamuju Utara, dilakukan analisis acuan sebagai perbandingan dengan peta batas yang ada sebelumnya. Penarikan garis batas dilakukan dengan metode kartometrik serta kajian literatur yang relevan dengan isu-isu yang dihadapi oleh kedua kabupaten tersebut. Hal ini juga terjadi pada penelitian (Fatkhawati & Rahardjo, 2017), tentang Penetapan Batas Daerah Secara Kartometrik Menggunakan Citra SPOT antara Kabupaten Malinau (Kalimantan Utara) Dengan Kabupaten Kutai Timur Dan Kabupaten Berau (Kalimantan Timur) pada penelitian ini dilakukan kegiatan konstruksi batas menggunakan peta

Rupabumi dengan metode kartometrik. Penelitian batas daerah tersebut berdasarkan Permendagri No.141 Tahun 2017 yang implementasinya dilakukan oleh peneliti (Ngena dkk., 2021) yaitu “Implementasi Permendagri 141 tahun 2017 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Dalam Penegasan Batas Daerah Antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi”.

I.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan beberapa permasalahan yang ditemui pada upaya penegasan batas wilayah di perbatasan Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purbalingga, maka rumusan masalah penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hasil pelaksanaan teknis pembaharuan segmen garis berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2013 di perbatasan Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purbalingga dengan metode kartometrik?
2. Bagaimanakah perbandingan panjang segmen garis berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2013 dengan hasil deliniasi Badan Informasi Geospasial berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 pada segmen batas Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purbalingga dengan metode kartometrik?

I.3 Tujuan Penelitian

Melihat pada rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

1. Menelaah hasil pelaksanaan teknis pembaharuan segmen garis Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2013 berupa peta batas wilayah di perbatasan Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purbalingga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 menggunakan metode kartometrik.
2. Mendapatkan dan menelaah perbandingan segmen hasil penegasan batas berdasarkan Permendagri Nomor 57 Tahun 2013 dengan hasil deliniasi Badan Informasi Geospasial terhadap panjang segmen dan hasil pendetailan

segmen batas Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purbalingga dengan dasar Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 menggunakan metode kartometrik.

I.4 Batasan Penelitian

1. Penelitian akan berfokus dalam menelaah perbandingan hasil delineasi garis batas dalam upaya penegasan batas di perbatasan Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purbalingga.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 dijadikan acuan utama untuk berbagai perubahan pada proses penegasan batas kabupaten antara Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purbalingga.
3. Hasil penetapan batas wilayah Badan Informasi Geospasial dengan menggunakan metode kartometrik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 akan menjadi bahan pembahasan dalam hal ini. kajian tersebut akan ditelaah secara merinci perbandingan gambar batas yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2013.
4. Dengan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, selanjutnya akan dihasilkan hasil penegasan batas wilayah antara Kabupaten Banyumas serta Kabupaten Purbalingga dalam bentuk gambar peta serta diserahkan kepada Kabupaten Banyumas serta Kabupaten Purbalingga digunakan sebagaimana mestinya.

I.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan manfaat dari adanya penelitian yaitu:

- a) Manfaat teoritis:
 - 1) Dalam penelitian ini harapannya dapat memberikan kontribusi guna sebagai pelengkap dari teori yang sudah ada pada penelitian-penelitian sebelumnya.

- 2) Hasil penelitian ini harapannya mampu menjadi referensi untuk penelitian serupa tetapi memiliki lingkup wilayah serta kajian yang berbeda.
 - 3) Agar terdapat kesesuaian garis batas di perbatasan Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purbalingga sehingga batas bertepatan dengan batas kabupaten/kota sesuai kondisi factual.
- b) Manfaat praktis
- 1) Bagi peneliti, diharapkan bisa dijadikan wahana penambah ilmu pengetahuan serta konsep keilmuan yang diperoleh selama bangku perkuliahan khususnya terkait dengan konsep penelitian berdasarkan pengamatan menggunakan metode analisis komparasi deliniasi batas wilayah hasil survei lapangan dan metode kartometrik
 - 2) Bagi universitas khususnya Program Studi Survei Pemetaan dan Informasi Geografis, Universitas Pendidikan Indonesia, penelitian ini harapannya bisa menjadi gambaran aplikasi mata kuliah survei penegasan batas serta keilmuan SPIG.
 - 3) Bagi masyarakat terutama masyarakat kabupaten Banyumas dan kabupaten Purbalingga, upaya penegasan batas wilayah ini diharapkan meminimalisasi potensi persoalan perbedaan perspektif batas wilayah antara Pemerintah Kabupaten/Kota.

I.6 Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan bertujuan guna mempermudah pemahaman serta telaah penelitian. Pada laporan penelitian ini sistematika penelitian terbagi menjadi lima bab, berikut diantaranya urutan sistematika penulisan di setiap bab:

1. Bab 1 Pendahuluan

Merupakan bagian yang menyajikan gambaran latar belakang penelitian, merumuskan permasalahan yang diteliti, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, serta batasan penelitian untuk dijadikan sebagai dasar untuk penelitian ini.

2. Bab II Kajian Pustaka

Shalman Alghifari Adriansyah, 2024
PEMBAHARUAN HASIL DELINEASI BATAS ADMINISTRASI KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH MENGGUNAKAN METODE KARTOMETRIK
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Merupakan sajian yang menyajikan penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian yang dilakukan serta digunakan sebagai acuan. Selain itu, bab ini juga berisi teori dasar yang mendukung penelitian ini diantaranya teori mengenai penetapan batas wilayah, konsep penegasan batas, Permendagri No. 141 Tahun 2017 dan *Theory of Boundary Making* tentang pengelolaan wilayah perbatasan.

3. Bab III Metodologi Penelitian

Merupakan bagian yang menyajikan mengenai lokasi penelitian, diagram alir penelitian, serta tahapan yang dilakukan dalam penelitian.

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Merupakan hasil penelitian serta telaah yang telah dilakukan, guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

5. Bab V Kesimpulan dan Saran

Menjelaskan mengenai bagian penutup dari penelitian yang peneliti tulis mengenai penjelasan secara singkat hasil penelitian yang sudah peneliti laksanakan, sehingga menghasilkan saran yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya